

PENGHARGAAN – SUBROTO – SEKTOR – ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

2021

KEPMEN ESDM NO. 172.K/HK.02/MEM.S/2021 LL KESDM 2021 : 13 HLM

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENGHARGAAN SUBROTO.

Abstrak : - bahwa untuk mendorong peran aktif dan meningkatkan kinerja para pemangku kepentingan dalam memajukan sektor energi dan sumber daya mineral serta sebagai bagian dari keterbukaan informasi publik untuk mewujudkan *good corporate governance*, perlu memberikan penghargaan tertinggi kepada para pemangku kepentingan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penghargaan Subroto.

- Dasar Hukum Kepmen ini adalah:
UU No. 22 Th 2001; UU No. 30 Th 2007; UU No. 14 Th 2008; UU No. 4 Th 2009 jo UU No. 3 Th 2020; UU No. 25 Th 2009; UU No. 30 Th 2009; UU No. 21 Th 2014; PP No. 35 Th 2004 jis PP No. 55 Th 2009; PP No. 55 Th 2010; PP No. 61 Th 2010; PP No. 96 Th 2012; PP No. 7 Th 2017; Perpres No. 68 Th 2015 jo Perpres No. 105 Th 2016; Peraturan Komisi Informasi No. 1 Th 2010; Permen ESDM No. 04 Th 2011 jo Permen ESDM No. 16 Th 2013; Peraturan Komisi Informasi No. 1 Th 2017; Permen ESDM No. 26 Th 2018; Permen ESDM No. 15 Th 2021.
- Kepmen ini mengatur mengenai:
Penghargaan Subroto merupakan penghargaan tertinggi sektor energi dan sumber daya mineral yang diberikan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral kepada para pemangku kepentingan yang telah melakukan kinerja yang sangat baik dalam memajukan sektor energi dan sumber daya mineral. Penghargaan Subroto diberikan dalam bentuk Piala dan Piagam Penghargaan.
Penghargaan Subroto terdiri atas:
 - a. Penghargaan Subroto Bidang Wartawan Energi,
 - b. Penghargaan Subroto Bidang Keselamatan Minyak dan Gas Bumi,
 - c. Penghargaan Subroto Bidang PNBP dan Kinerja Keuangan Hulu Migas,
 - d. Penghargaan Subroto Bidang Keselamatan Ketenagalistrikan,
 - e. Penghargaan Subroto Bidang PNBP Minerba,
 - f. Penghargaan Subroto Bidang Inovasi Aspek Teknik dan Lingkungan Untuk Kaidah Pertambangan yang Baik,
 - g. Penghargaan Subroto Bidang Efisiensi Energi,
 - h. Penghargaan Subroto Bidang Pengusahaan Panas Bumi,
 - i. Penghargaan Subroto Bidang Kinerja Badan Usaha Bahan Bakar Nabati Dalam Penyaluran Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel:
 - j. Penghargaan Subroto Bidang Konservasi Geologi dan Mitigasi Bencana Geologi, dan
 - k. Penghargaan Subroto Bidang Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral.

Penghargaan Subroto dilakukan dalam rangka memperingati Hari Jadi Pertambangan dan Energi.

Penganugerahan Penghargaan Subroto diberikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan/atau dapat diwakili oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang ditunjuk.

- Catatan :
- Kepmen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
 - Ditetapkan di Jakarta, 13 September 2021.